



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/*inpassing*, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
3. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian jabatan PNS non Statistisi menjadi Jabatan Fungsional Statistisi kategori keterampilan dan keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Badan ini.
4. Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.
5. Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik.
6. Statistisi Terampil adalah Statistisi dengan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang statistik.
7. Statistisi Ahli adalah Statistisi dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui

Penyesuaian/*Inpassing* pada instansi pemerintah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang statistik berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Statistisi dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Statistisi yang akan didudukinya; dan
 - d. Pejabat Fungsional Statistisi yang sedang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Statistisi Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Statistisi Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan peta jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Statistisi Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga);
- b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- c. memiliki pengalaman di bidang statistik secara kumulatif (tidak harus terus-menerus) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang statistik;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- j. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional Statistisi.

(2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman di bidang statistik secara kumulatif (tidak harus terus-menerus) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang statistik;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi

- Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Muda; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya,
- g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - j. tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Statistisi.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 4

- (1) Tahapan Pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/ *Inpassing* meliputi:
 - a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi dari Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Kepala BPS dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;
 - b. verifikasi dan validasi usulan oleh BPS;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi oleh BPS;
 - d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
 - e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari BPS, kebutuhan jabatan fungsional Statistisi, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina kepada Menteri.
- (2) Tata cara penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemerintah melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi per jenjang jabatan.
 - b. Hasil penghitungan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka huruf a, disampaikan kepada Menteri melalui *e-formasi* serta tembusan disampaikan kepada Kepala BPS c.q. Kepala Biro Kepegawaian.
 - c. BPS melakukan verifikasi dan validasi usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja per jenjang jabatan berdasarkan usulan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 - d. BPS menyampaikan secara tertulis hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri.
 - e. Menteri menyampaikan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi per jenjang jabatan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 - f. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyampaikan penetapan kebutuhan ke BPS setelah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (3) Tata cara pengusulan pengangkatan PNS melalui penyesuaian/*inpassing* adalah sebagai berikut:
- a. BPS melaksanakan uji kompetensi berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan Pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Kepala Badan Pusat Statistik c.q. Kepala Biro Kepegawaian.
 - c. Format penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- d. Kepala BPS menugaskan Kepala Biro Kepegawaian untuk melaksanakan verifikasi usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- e. Kepala Biro Kepegawaian menginformasikan hasil verifikasi melalui Sistem Informasi (jafung.bps.go.id/inpassing).
- f. Kepala BPS mengumumkan hasil uji kompetensi dan memberikan sertifikat kepada PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
- g. Kepala BPS menetapkan Rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
- h. Pejabat Pembina Kepegawaian mengirimkan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang telah diterbitkan oleh masing-masing instansi kepada Kepala Badan Pusat Statistik c.q. Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengusulan pengangkatan PNS melalui penyesuaian/*inpassing* dilengkapi dengan:
 - a. Pernyataan dari Kepala satuan kerja paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang statistik paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang beserta transkrip nilai;
 - c. Fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - d. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki.
 - f. Daftar kebutuhan pejabat fungsional Statistisi dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - g. Pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sebagai Statistisi dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - h. Keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - j. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi calon peserta yang berasal dari:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Pejabat Statistisi yang sedang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi harus melampirkan keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi dan penetapan angka kredit terakhir.

Pasal 6

- (3) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh BPS; dan
 - b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Statistisi yang telah ditetapkan oleh BPS.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu ujian tertulis;
- (2) Dikecualikan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. PNS dengan kualifikasi pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang statistik yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi, dengan golongan II/c atau II/d;
 - b. PNS dengan kualifikasi pendidikan pendidikan S-1 (Strata-Satu) sampai dengan S-2 (Strata-Dua) bidang statistik yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi, dengan golongan III/a atau III/b.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2020, dan Oktober 2020.
- (4) Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga uji kompetensi terakhir.

Pasal 8

Penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala BPS paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan peta jabatan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e harus dilaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Statistisi dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui *Penyesuaian/Inpassing*.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

PPK menyampaikan usulan *Penyesuaian/Inpassing* kepada Kepala BPS paling lambat 31 Agustus 2020.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

PNS yang telah mendapatkan Rekomendasi Kepala BPS tetapi belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sampai dengan tanggal 6 April 2021, maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

PNS yang naik pangkat setingkat lebih tinggi setelah mendapatkan Rekomendasi Kepala BPS dan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi setelah kenaikan pangkat dimaksud maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan pangkat terakhir; dan
- b. jabatan dan angka kredit sesuai dengan Rekomendasi.

Pasal 14

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Keterampilan maupun Statistisi Keahlian sesuai dengan

jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Statistisi yang diduduki.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 798) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1272

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

1. Surat Usulan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi
2. Surat Pernyataan Telah Dan/Atau Masih Menjalankan Tugas Di Bidang Statistik Paling Kurang 2 (Dua) Tahun
3. Daftar Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi
4. Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Tugas Sebagai Statistisi
5. Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan/Atau Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat
6. Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas
7. Rekapitulasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/ *Inpassing*

1. Surat Usulan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi

[KOP SURAT]

....., 2019

Nomor :

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Penyesuaian/*Inpassing*
Jabatan Fungsional Statistisi

Kepada Yth.

Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik

Jalan Dr. Sutomo No. 6-8

Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Statistisi Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini (Instansi/BKD Provinsi/BKD Kab/Kota) mengusulkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil dalam daftar terlampir untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Kepala (Unit kerja)

(.....)

NIP.

Lampiran Surat Nomor :

Tanggal :

Daftar Nama PNS yang diusulkan Penyesuaian/*Inpassing*
Jabatan Fungsional Statistisi

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan *)	Unit Kerja **)

*) Jabatan yang diduduki saat ini

**) Unit Kerja Setingkat Eselon III

2. Surat Pernyataan Telah Dan/Atau Masih Menjalankan Tugas Di Bidang Statistik Paling Kurang 2 (Dua) Tahun

[KOP SURAT]

PERNYATAAN TELAH DAN/ATAU MASIH MENJALANKAN TUGAS
DI BIDANG STATISTIK PALING KURANG 2 (DUA) TAHUN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang statistik paling kurang selama 2 (dua) tahun.

.....,
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

3. Daftar Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi

DAFTAR KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Statistisi	Kebutuhan	Kondisi <i>Existing</i>	Kekurangan (3)-(4)	Usulan <i>Inpassing</i> (≤ kol. (5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Statistisi Ahli Utama/Utama				
2.	Statistisi Ahli Madya/Madya				
3.	Statistisi Ahli Muda/Muda				
4.	Statistisi Ahli Pertama/Pertama				
5.	Statistisi Penyelia				
6.	Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan				
7.	Statistisi Terampil/Pelaksana				
Jumlah					

.....,

Kepala BKD/Biro/Direktur,

.....

4. Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Tugas Sebagai Statistisi

[KOP SURAT]
PERNYATAAN MAMPU MENJALANKAN TUGAS
SEBAGAI STATISTISI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

mampu menjalankan tugas sebagai Statistisi (diisi sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki).

.....,
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

5. Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan/Atau Sedang
Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat

[KOP SURAT]

PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN
DAN/ATAU SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

6. Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas

[KOP SURAT]

PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI
DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI/ADMINISTRATOR/PENGAWAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Instansi	:

menyatakan bahwa bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
(jabatan)

(.....)
NIP.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)
NIP.....

7. Rekapitulasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/*Inpassing*

[KOP SURAT]

REKAPITULASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Instansi:

No.	Jenjang Jabatan	Diusulkan	Diangkat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Statistisi Ahli Utama/Utama		
2.	Statistisi Ahli Madya/Madya		
3.	Statistisi Ahli Muda/Muda		
4.	Statistisi Ahli Pertama/Pertama		
5.	Statistisi Penyelia		
6.	Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan		
7.	Statistisi Terampil/Pelaksana		
Jumlah			

.....

Kepala BKD/Biro/Direktur,

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* BAGI
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN
DIPLOMA III (D-III)

No.	Gol.	STTB/Ijasah Atau Yang Setingkat	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	II/c	D-III	60	65	70	75	79
2	II/d	D-III	80	85	89	94	99
3	III/a	D-III	100	112	123	134	146
4	III/b	D-III	150	163	174	185	197
5	III/c	D-III	200	223	246	270	292
6	III/d	D-III	300	300	300	300	300

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* BAGI
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA
(S-1)/DIPLOMA IV (D-IV)/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

No.	Gol.	STTB/Ijasah atau yang Setingkat	Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	III/a	S-1/D-IV	100	106	118	130	142
2	III/b	S-1/D-IV	150	154	165	178	190
		S-2	150	155	168	181	195
3	III/c	S-1/D-IV	200	214	237	261	285
		S-2	200	214	239	264	290
		S-3	200	216	241	268	294
4	III/d	S-1/D-IV	300	309	332	356	380
		S-2	300	310	334	359	385
		S-3	300	311	336	363	390
5	IV/a	S-1/D-IV	400	415	450	486	522
		S-2	400	416	453	490	527
		S-3	400	418	456	494	532
6	IV/b	S-1/D-IV	550	558	593	629	665
		S-2	550	559	595	632	670
		S-3	550	560	598	636	674
7	IV/c	S-1/D-IV	700	710	731	765	798
		S-2	700	712	733	768	803
		S-3	700	713	735	771	807

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


SUHARIYANTO